


	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>DPMPTSP &amp; NAKER KABUPATEN AGAM</b>	No. Dokumen : SP-PZ1-K03  Revisi : 00  Tgl. Efektif : 15 Juni 2017
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan  
 Produk Layanan : Izin Operasional Panti Asuhan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	a. Surat permohonan izin dari Orsos. b. Fotokopi akte notaris c. AD & ART Orsos d. Formulir F01 dan F02 yang diketahui oleh nagari dan camat e. Susunan pengurus Orsos f. Program kerja orsos g. Pernyataan dari orsos yang bersangkutan bahwa lingkup wilayah kerja dan pelayanan bersifat lintas kecamatan yang diketahui oleh camat setempat h. Surat domisili yayasan/ orsos yang diketahui oleh nagari dan camat i. Rekomendasi LKKS kabupaten agam j. Kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan k. Biodata pengurus Orsos l. Surat pernyataan akan mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang dimiliki ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan m. Rekomendasi dari Dinas Sosial  Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR     A[Pemohon] --&gt; B[Penerimaan Berkas (Loket)]     B --&gt; C[Verifikasi Persyaratan Berkas (Loket &amp; Kasi)]     C --&gt; D[Rapat &amp; Survey Lapangan (Tim Teknis)]     D --&gt; E[Rekomendasi (Tim Teknis)]     E -- Ya --&gt; F[Pencetakan Izin (Staf Perizinan)]     F --&gt; G[Verifikasi Izin (Kasi &amp; Kakan)]     G --&gt; H[Penandatanganan Izin (Kepala Kantor)]     H --&gt; I[Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (Loket)]     I --&gt; A     E -- Tidak --&gt; B           </pre>	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Izin Operasional Panti Asuhan	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam	

Lubuk Basung, 15 Juni 2017  
 Kepala

**FATIMAH, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19680424 198903 2 020

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>DPMPTSP &amp; NAKER KABUPATEN AGAM</b>	No. Dokumen : SP-PZ1-K03  Revisi : 00  Tgl. Efektif : 15 Juni 2017
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan  
 Produk Layanan : Izin Operasional Panti Asuhan

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan  
 Produk Layanan : Izin Operasional Panti Asuhan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial pada Bab VIII pasal 46 ayat 1 setiap lembaga yang menyelenggarakan kessos wajib mendaftar kepada kementrian atau instansi di bidang sosial	
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SiCantik 4. Meja 5. Kursi 6. Formulir 7. ATK 8. Faksimile 9. Telepon 10. Lemari arsip 11. Air Minum 12. Majalah/koran 13. AC 14. Halaman parkir 15. Ruang Kerja 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 18. Ruang Help desk 19. Ruang shalat 20. Toilet 21. Kendaraan Dinas	
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi	
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi	
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang	
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali	

Lubuk Basung, 15 Juni 2017  
 Kepala

**FATIMAH, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19680424 198903 2 020